



P U T U S A N
Nomor : 109/PID/2011/PT.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YULIUS RAMANDEY alias ULIS ;
Tempat lahir : Sorong ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 15 Juli 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Garuda, Klademak III B Kota Sorong ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SMU tidak tamat ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Februari 2011 s/d tanggal 28 Februari 2011 ;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 01 Maret 2011 s/d tanggal 09 April 2011 ;
 - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong I, sejak tanggal 10 April 2011 s/d tanggal 08 Juni 2011 ;
 - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong II, sejak tanggal 10 Mei 2011 s/d tanggal 08 Juni 2011 ;
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2011 s/d tanggal 27 Juni 2011 ;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 21 Juni 2011 s/d tanggal 20 Juli 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 21 Juli 2011 s/d tanggal 18 September 2011 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 19 September 2011 s/d tanggal 18 Oktober 2011 ;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 29 September 2011 s/d tanggal 28 Oktober 2011 ;
10. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 29 Oktober 2011 s/d tanggal 27 Desember 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- ~~ Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura No. 109/Pen.Pid/2011/PT.JPR. tanggal 07 November 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- ~~ Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 102/Pid.B/2011/PN.Srg. tanggal 26 September 2011 dalam perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong No. Reg. Perk. : PDM-93/T.1.13/Ep.1/06/2011 tanggal 21 Juni 2011, yang menyatakan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa YULIUS RAMANDEY, als. ULIS bersama-sama dengan ADAM ALFRED ARAGAE, (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011, sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2011, bertempat di Jalan Puncak Arfak Kota Sorong atau setidaknya di tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ikut melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban PITER KODEY, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat korban PITER KODEY bersama MARIA MARIANA MARANDEY pulang dari daerah tembok berlin dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban dengan mengambil jalan dari Kampung Baru, ketika sampai di Puncak Arfak, korban dan MARIA MARIANA MARANDEY terjatuh, kemudian MARIA MARIANA MARANDEY berdiri dan membantu korban untuk berdiri, pada saat korban berdiri tiba-tiba datang ADAM ALFRED ARAGAE dan dengan kedua tangannya yang memegang kayu balok memukul korban ke arah kepala bagian belakang korban, sehingga korban terjatuh, setelah korban terjatuh ADAM ALFRED ARAGAE kembali memukul korban ke bagian yang sama sebanyak dua kali. Pada saat korban sudah terjatuh datang terdakwa YULIUS RAMANDEY, als. ULIS memukul korban dengan tangan kanan yang terkepal membentuk pukulan tinju ke arah kepala korban berulang kali. Setelah terdakwa dan ADAM ALFRED ARAGAE melakukan pemukulan terhadap korban lalu ADAM ALFRED ARAGAE membuang kayu balok yang dipakainya untuk memukul korban ke got/parit sekitar tempat kejadian dan bersama terdakwa pergi meninggalkan korban.
- Akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum atas nama PITER KODEY dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong, Nomor : 21/VER/RS/I/2011 tanggal 28 Januari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARI, dokter pada Rumah Sakit tersebut, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan : Tidak Sadar

Didapati :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada kedua pelipis
- Luka lecet di dagu dan mulut
- Pendarahan dari telinga dan mulut
- Gigi bagian bawah tampak hancur
- Kesadaran menurun, reflek cahaya tidak ada, pupil mata kiri melebar, mata kanan tidak dapat diperiksa oleh karena bengkak

Kesimpulan :

Penyebab kematian disebabkan karena cedera kepala berat akibat trauma benda tumpul.

~~~~ Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia terdakwa YULIUS RAMANDEY, als. ULIS bersama-sama dengan ADAM ALFRED ARAGAE, (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair di atas secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan matinya seseorang, yaitu korban PITER KODEY, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat korban PITER KODEY bersama MARIA MARIANA MARANDEY pulang dari daerah tembok berlin dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban dengan mengambil jalan dari Kampung Baru, ketika sampai di Puncak Arfak, korban dan MARIA MARIANA MARANDEY terjatuh, kemudian MARIA MARIANA MARANDEY berdiri dan membantu korban untuk berdiri, pada saat korban berdiri tiba-tiba datang ADAM ALFRED ARAGAE dan dengan kedua tangannya yang memegang kayu balok memukul korban ke arah kepala bagian belakang korban, sehingga korban terjatuh, setelah korban terjatuh ADAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFRED ARAGAE kembali memukul korban ke bagian yang sama sebanyak dua kali. Pada saat korban sudah terjatuh datang terdakwa YULIUS RAMANDEY, als. ULIS memukul korban dengan tangan kanan yang terkepal membentuk pukulan tinju ke arah kepala korban berulang kali. Setelah terdakwa dan ADAM ALFRED ARAGAE melakukan pemukulan terhadap korban lalu ADAM ALFRED ARAGAE membuang kayu balok yang dipakainya untuk memukul korban ke got/parit sekitar tempat kejadian dan bersama terdakwa pergi meninggalkan korban.

- Akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum atas nama PITER KODEY dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong, Nomor : 21/VER/RS/I/2011 tanggal 28 Januari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARI, dokter pada Rumah Sakit tersebut, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### **Hasil Pemeriksaan :**

Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan : Tidak Sadar

#### **Didapati :**

- Luka robek pada kedua pelipis
- Luka lecet di dagu dan mulut
- Pendarahan dari telinga dan mulut
- Gigi bagian bawah tampak hancur
- Kesadaran menurun, reflek cahaya tidak ada, pupil mata kiri melebar, mata kanan tidak dapat diperiksa oleh karena bengkak

#### **Kesimpulan :**

Penyebab kematian disebabkan karena cedera kepala berat akibat trauma benda tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa YULIUS RAMANDEY, als. ULIS bersama-sama dengan ADAM ALFRED ARAGAE, (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair di atas, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati yaitu korban PITER KODEY, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat korban PITER KODEY bersama MARIA MARIANA MARANDEY pulang dari daerah tembok berlin dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban dengan mengambil jalan dari Kampung Baru, ketika sampai di Puncak Arfak, korban dan MARIA MARIANA MARANDEY terjatuh, kemudian MARIA MARIANA MARANDEY berdiri dan membantu korban untuk berdiri, pada saat korban berdiri tiba-tiba datang ADAM ALFRED ARAGAE dan dengan kedua tangannya yang memegang kayu balok memukul korban ke arah kepala bagian belakang korban, sehingga korban terjatuh, setelah korban terjatuh ADAM ALFRED ARAGAE kembali memukul korban ke bagian yang sama sebanyak dua kali. Pada saat korban sudah terjatuh datang terdakwa YULIUS RAMANDEY, als. ULIS memukul korban dengan tangan kanan yang terkepal membentuk pukulan tinju ke arah kepala korban berulang kali. Setelah terdakwa dan ADAM ALFRED ARAGAE melakukan pemukulan terhadap korban lalu ADAM ALFRED ARAGAE membuang kayu balok yang dipakainya untuk memukul korban ke got/parit sekitar tempat kejadian dan bersama terdakwa pergi meninggalkan korban.
- Akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum atas nama PITER KODEY dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong, Nomor : 21/VER/RS/I/2011 tanggal 28 Januari yang dibuat dan ditanda-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. HARI, dokter pada Rumah Sakit tersebut, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Hasil Pemeriksaan :

Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan : Tidak Sadar

## Didapati :

- Luka robek pada kedua pelipis
- Luka lecet di dagu dan mulut
- Pendarahan dari telinga dan mulut
- Gigi bagian bawah tampak hancur
- Kesadaran menurun, reflek cahaya tidak ada, pupil mata kiri melebar, mata kanan tidak dapat diperiksa oleh karena bengkak

## Kesimpulan :

Penyebab kematian disebabkan karena cedera kepala berat akibat trauma benda tumpul.

~~~~ Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR LAGI :

Bahwa ia terdakwa YULIUS RAMANDEY, als. ULIS bersama-sama dengan ADAM ALFRED ARAGAE, (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair di atas, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan penganiayaan terhadap korban PITER KODEY, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat korban PITER KODEY bersama MARIA MARIANA MARANDEY pulang dari daerah tembok berlin dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban dengan mengambil jalan dari Kampung Baru, ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Puncak Arfak, korban dan MARIA MARIANA MARANDEY terjatuh, kemudian MARIA MARIANA MARANDEY berdiri dan membantu korban untuk berdiri, pada saat korban berdiri tiba-tiba datang ADAM ALFRED ARAGAE dan dengan kedua tangannya yang memegang kayu balok memukul korban ke arah kepala bagian belakang korban, sehingga korban terjatuh, setelah korban terjatuh ADAM ALFRED ARAGAE kembali memukul korban ke bagian yang sama sebanyak dua kali. Pada saat korban sudah terjatuh datang terdakwa YULIUS RAMANDEY, als. ULIS memukul korban dengan tangan kanan yang terkepal membentuk pukulan tinju ke arah kepala korban berulang kali. Setelah terdakwa dan ADAM ALFRED ARAGAE melakukan pemukulan terhadap korban lalu ADAM ALFRED ARAGAE membuang kayu balok yang dipakainya untuk memukul korban ke got/parit sekitar tempat kejadian dan bersama terdakwa pergi meninggalkan korban.

- Akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum atas nama PITER KODEY dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong, Nomor : 21/VER/RS/I/2011 tanggal 28 Januari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARI, dokter pada Rumah Sakit tersebut, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan : Tidak Sadar

Didapati :

- Luka robek pada kedua pelipis
- Luka lecet di dagu dan mulut
- Pendarahan dari telinga dan mulut
- Gigi bagian bawah tampak hancur
- Kesadaran menurun, reflek cahaya tidak ada, pupil mata kiri melebar, mata kanan tidak dapat diperiksa oleh karena bengkak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Penyebab kematian disebabkan karena cedera kepala berat akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tanggal 25 Agustus 2011 No.Reg.Perk. : PDM-93/T.1.13/Ep.1/06/2011, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YULIUS RAMANDEY, als. ULIS bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIUS RAMANDEY, als. ULIS dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 September 2011 Nomor : 102/Pid.B/2011/PN.Srg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YULIUS RAMANDEY alias ULIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sorong masing-masing pada tanggal 28 September 2011 sebagaimana dalam Akta Permintaan Nomor : 17/Akta.Pid/2011/PN.SRG., tanggal 28 September 2011, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2011 dan kepada Penuntut Umum tanggal 05 Oktober 2011 dengan sempurna dan seksama ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 13 Oktober 2011 Nomor : W30-U2/1646/HN.01/X/2011, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari atas putusan pengadilan tingkat pertama, dimintakan oleh terdakwa dan Penuntut Umum akan tetapi para pemohon banding tersebut tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 26 September 2011 Nomor : 102/Pid.B/2011/PN-SRG., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi menganggap perlu ada perbaikan ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana maksimal dengan pertimbangan tidak terdapat hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan bahwa terdakwa berusia masih muda yakni 23 tahun sehingga masih ada harapan untuk menyadari tentang buruknya dari kejahatan yang dilakukan dan hal tersebut merupakan hal yang meringankan sehingga kepadanya tidak mesti dijatuhkan pidana maksimal ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini adalah merupakan pidana yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan tersebut, perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan yakni :

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Akibat perbuatan terdakwa membuat kesedihan mendalam bagi keluarga korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 26 September 2011 Nomor : 102/Pid.B/2011/PN-SRG. harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka diperintahkan supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 338 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- ~ Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum ;
- ~ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 26 September 2011 Nomor : 102/Pid.B/2011/PN.SRG., yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - ~ Menyatakan terdakwa YULIUS RAMANDEY alias ULIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Turut serta melakukan pembunuhan*”
 - ~ Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 - ~ Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
 - ~ Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
 - ~ Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari SENIN tanggal 14 NOVEMBER 2000 SEBELAS, oleh kami FRANS LIEMENA, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, AGUS SUTANTO,S.H.,M.H. dan I GUSTI NGURAH ASTAWA,S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga di depan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu TOMMY I.K. MEDELLU,S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa

HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. AGUS SUTANTO.S.H..M.H.

ttd.

2. I GUSTI NGURAH ASTAWA.S.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

FRANS LIEMENA.S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

TOMMY I.K.MEDELLU.S.H.

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
WAKIL PANITERA,

Dra.Hj. EMMY ANEKA,S.H.

NIP. 19600922198303 2 001